



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54);

13. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kabupaten.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman yang terkecil.
15. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
16. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik untuk penerangan jalan dari jaringan PLN maupun sumber Energi Listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
17. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan di kelurahan/desa dan jalan desa yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
18. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik untuk PJU dan PJJ dalam suatu kawasan perumahan, kelurahan dan desa.
19. Penerangan Jalan Umum Swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, dan pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
21. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
22. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

24. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
25. *Kilo Watt Hours* Meter yang selanjutnya disingkat KWH Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN PJU DAN PJJ

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ dimaksudkan agar pelayanan PJU dan PJJ yang diberikan memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, PLN, masyarakat maupun pihak lain.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan PJU dan PJJ adalah:

- a. untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB III PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

Bagian Kesatu Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ

Pasal 4

- (1) Pengadaan, Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk pemasangan PJU dan PJJ, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
- (2) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ yang sudah terpasang dapat diubah lokasi dan/atau spesifikasi teknisnya.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi/menangani PJU dan PJJ di Daerah.

Bagian Kedua Pemeliharaan PJU dan PJJ

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum serta Jalan Lingkungan.
- (3) Kelurahan/Desa yang mendapatkan pemasangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada camat.
- (4) Perbaikan dan penggantian suku cadang/komponen PJU dan PJJ yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan PJU Swadaya dan PJJ Swadaya

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang akan memasang PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya wajib mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemeliharaan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN PJU DAN PJJ

Pasal 10

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum diluar bangunan gedung dan halamannya.
- (2) Lokasi pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/ Desa dan Jalan Desa.

Pasal 11

- (1) Kelurahan/Desa yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan Kelurahan/Desa yang sudah dilalui jaringan tenaga listrik PLN.
- (2) Jalan Lingkungan yang belum dilalui jaringan tenaga listrik PLN dapat menggunakan listrik *solar cell* atau sumber energi listrik lainnya.
- (3) Khusus untuk lokasi perumahan pengembang wajib memberikan pelayanan pemasangan PJJ memakai kWh Meter setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi. kWh ✓
- (4) Selama Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum dalam lokasi perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara fisik, pembayaran atas beban daya listrik PLN yang dipergunakan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ diberikan dalam bentuk pelayanan menyeluruh dan pelayanan sebagian.
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada Jalan Lingkungan di Kelurahan/ Jalan Desa.

- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

PJU dan PJJ yang berdekatan, secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib menggunakan KWH Meter.

BAB V

BEBAN BIAYA PJU DAN PJJ

Pasal 17

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan atau pemanfaatan PJU dan PJJ menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ dari Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI

PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI PJU

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJJ minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam Dalam rangka penghematan energi dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Hemat Energi secara bertahap.
- (3) Program Hemat Energi dalam PJU dilakukan melalui cara :
 - a. penggunaan lampu hemat energi yang memiliki usia lampu (*life time*) lebih lama dan mendapatkan kuat terang cahaya (*lumen*) dengan menggunakan daya yang lebih rendah;
 - b. pemasangan KWH Meter untuk lampu PJU, *Traffic light* dan lampu hias;
 - c. pengaturan nyala lampu selama 11-12 jam/hari, kecuali *traffict light*;
 - d. pemantauan penggunaan energi listrik lampu PJU dan pengurangan/penertiban lampu PJU dan PJJ tidak berizin;

- e. pemeliharaan dan perawatan PJU;
- f. penggantian lampu secara berkala sesuai dengan usia lampu (*life time*);
- g. pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan menguntungkan dari segi pembiayaan;
- h. pendataan titik lampu PJU dan PJJ secara berkala.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur dan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. memindahkan posisi PJU dan PJJ yang mengakibatkan perubahan data awal nomor sambungan PLN;
 - c. mengubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. merusak sarana dan prasarana PJU dan/atau PJJ.
- (2) Kerusakan sarana dan prasarana akibat perbuatan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan yang bersangkutan mengembalikan fungsi dengan mengganti/ memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian dan perbaikan terhadap rusaknya PJU dan/atau PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PJU dan PJJ.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pemulihan fungsi.

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penggantian biaya kerugian/biaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Wewenang Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


SANSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR !.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

I. UMUM

PJU dan PJJ merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan Jalan Umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU dan PJJ memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata carapengelolaan PJU dan PJJ. Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kelurahan/Desa dapat mengajukan usulan pengalokasian Penerangan Jalan Umum kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Perubahan berkaitan dengan tempat dan atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan atau boros pemakaian daya listrik;
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan diruas jalan yang sesuai;

- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan atau membahayakan masyarakat dan lingkungan;
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain : penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional Penerangan Jalan Umum, pengaturan jarak, arah posisi, dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi Perumahan yang dimaksud ayat ini adalah perumahan yang dibangun oleh Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 69